

KUISIONER

Kami mahasiswa UK Petra jurusan Pariwisata sedang menyelesaikan tugas **akhir**. Adapun yang **kami** bahas mengenai PT. **Star Pur**. Oleh karena itu, kami berharap anda berkenan mengisi kuisisioner berikut ini :

I. Pertanyaan umum

1. Apakah pekerjaan anda?
 - a. Wiraswasta b. Pegawai Negeri c. Pegawai Swasta d. Ibu rumah tangga e. Pelajar
2. Berapakah usia anda?
 - a. <20 tahun b. 20-30 tahun c. 31-40 **tahun** d. 41-50 tahun e. 51-60 tahun f. >**60** tahun
3. Apakah anda pernah melakukan perjalanan ke Jakarta?
 - a. Ya b. Tidak
4. Apakah tujuan perjalanan anda ke Jakarta?
 - a. Bisnis b. Berobat c. Shopping/Berlibur d. Mengunjungi keluarga e. Pendidikan
 - f. Lainnya.....
5. Apakah anda pernah menggunakan Star Air dalam melakukan perjalanan ke Jakarta?
 - a. Ya b. Tidak
6. Darimana anda mengetahui penerbangan Star Air?
 - a. Media Massa b. Teman / Saudara c. Agen perjalanan
7. Hal apa yang membuat anda tertarik terhadap penerbangan tersebut?
 - a. Image / Citra b. Tarif c. On time / tepat waktu d. Terpaksa e. Ingin mencoba
8. Menurut anda, apakah tarif penerbangan tersebut sudah relatif murah dan terjangkau oleh semua golongan?
 - a. Ya b. Cukup c. Tidak

9. Selain **Star** Air, pesawat penerbangan yang pernah anda gunakan dalam perjalanan ke Jakarta:
- a. Garuda Indonesia b. Merpati c. Bouraq d. Mandala
 - e. Kartika Airlines f. Indonesian Airlines

II. Operasional Star Air di luar Airport

1. Apakah jadwal penerbangan Star Air selalu tepat waktu?
 - a. Ya b. Kadang-kadang c. Tidak
2. Apakah jadwal penerbangan Star Air sesuai dengan kebutuhan?
 - a. Ya b. Tidak
3. Jadwal penerbangan yang paling tepat atau efektif menurut **anda**?
 - a. Pagi b. Siang c. Sore d. Malam
4. Dimana biasanya anda melakukan reservasi **untuk** Star Air ?
 - a. Sales counter **Star** Air b. Agen perjalanan
5. Jika di Sales counter Star Air langsung, apakah anda mengalami hambatan **dalam** melakukan reservasi?
 - a. Ya b. Tidak
6. Bila ya, selama anda melakukan reservasi melalui telepon anda mengalami :
 - a. Nada sibuk b. Telepon tidak ada yang mengangkat
7. Berapa kali anda menggunakan Star Air dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini?
 - a. 1 kali b. 2-5 kali c. 6-10 kali d. >10 kali
8. Dalam melakukan reservasi, staf Star Air **dalam** melayani anda :
 - a. Ramah b. Tidak ramah c. Tidak sopan
9. Menurut anda, pelayanan pada waktu reservasi di Star Air :
 - a. Cepat b. Lambat

10. Jika di agen perjalanan, apakah anda mengalami hambatan dalam melakukan reservasi ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
11. Bila ya, selama melakukan reservasi melalui telepon hambatan anda :
 - a. Menunggu jawaban terlalu lama
 - b. Tidak bisa mengetahui **seat** yang tersisa
12. Dalam pemesanan tiket **Star Air** anda biasanya menggunakan tiket :
 - a. **One-way** / sekali jalan
 - b. **Return** / pulang pergi

III. Operasional Star Air di Airport

1. Waktu melakukan boarding pass, sikap staf **Star Air** dalam melayani **anda** :
 - a. Ramah dan murah senyum
 - b. Tidak ramah
 - c. Sombong
2. **Sikap** pramugari **Star Air** bila anda membutuhkan bantuan selama **di** dalam pesawat :
 - a. Langsung tanggap
 - b. Cuek
 - c. Membantu bila diminta
3. Makanan dan minuman yang disajikan **Star Air** :
 - a. Enak
 - b. Lumayan
 - c. Kurang enak
4. Bagaimanakah penilaian anda tentang fasilitas yang telah tersedia **di Star Air**?
 - a. Sangat memadai
 - b. Memadai
 - c. Cukup memadai
 - d. Kurang memadai
 - e. Tidak memadai
5. Apakah anda pernah mempunyai masalah dengan bagasi anda, seperti kehilangan barang?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Jika ya, bagaimanakah penanganan **Star Air** terhadap masalah tersebut?
 - a. Diabaikan
 - b. **Acuh tak acuh**
 - c. Bertanggung jawab
7. Menurut anda, waktu proses pengeluaran bagasi :
 - a. Lama
 - b. Cukup
 - c. Cepat

8. Apabila anda mendapat tawaran untuk mencoba penerbangan baru yang lain dengan harga yang relatif murah, apakah anda berminat?

a. Ya

b. Tidak

9. Bagaimana menurut anda apabila jika ada kenaikan harga suatu saat pada maskapai penerbangan **Star Air** yang merupakan salah satu keunggulan transportasi udara anda?

10. Apakah anda mempunyai saran atau kritik terhadap **Star Air**?

Terima kasih atas bantuan anda

Have a niceflight with Star Air

■ Kiat Maskapai Baru Menyiasati Pembebasan Tarif (1)

Tidak Turun, Star Air Malah Naikkan Tarif

Pemerintah memutuskan untuk membebaskan masing-masing maskapai untuk menentukan tarif penerbangannya. Untuk itu, berbeda dengan sebelumnya, batas bawah dihapus. Yang diatur hanya batas atas. Ini, tentu, akan menyebabkan perang harga. Sistem tarif baru itu efektif berlaku awal Maret mendatang. Bagaimana maskapai baru menyiasatinya?

ISNA ZULVIA, Jakarta

BANTING harga tiket pesawat di bisnis penerbangan sudah menjadi rahasia umum. Sejak dibukanya kran kebebasan di bisnis penerbangan oleh pemerintah, memang banyak bermunculan maskapai-maskapai baru. Sebagian besar mereka beroperasi di jalur-alur gemuk untuk menancapkan kuku bisnis pertamanya.

Jelas, ini bukan suatu iklim yang kondusif untuk berbisnis dengan benar. Meski toh akhirnya hukum alam bakal terjadi, namun

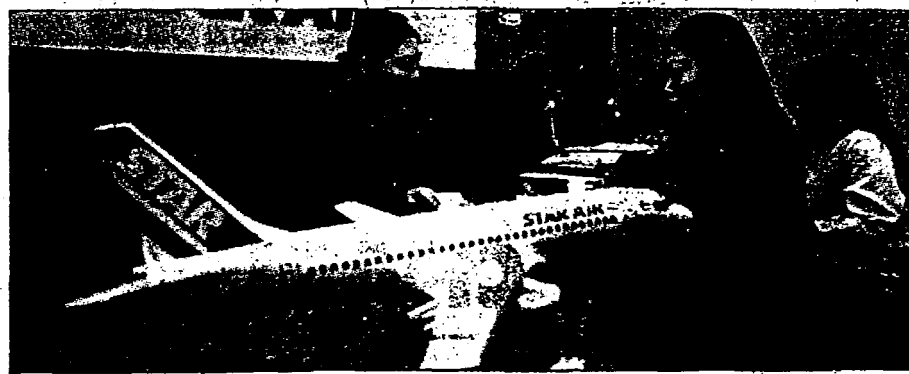
aksi banting harga itu tentu membuat risih. Jika tarif penerbangan dibanting sedemikian rupa, di tengah melonjaknya *operational cost* pesawat, bakal membuat maskapai *menggelepar*. Apalagi bagi maskapai baru yang belum mempunyai struktur bisnis cukup kuat. Akhirnya, obsesi menjadi raja di dirgantara bakal menjadi impian belaka.

Di tengah polemik seperti ini, pemerintah mengambil inisiatif jitu. Masingmasing maskapai dibebaskan untuk menentukan berapa besar tarif yang dikenakan ke konsumen.

Apa keputusan ini disambut dengan gegap gempita oleh maskapai penerbangan kita?

Yesaya Laukan, sales manager Star Air mengatakan pencabutan batas minimal itu kurang berdampak langsung pada operasional maskapai. Dia melihat, tarif penerbangan antarmaskapai sebagian besar sudah di atas batas minimal yang ditentukan pemerintah. Jadi pembebasan tarif tersebut tak berarti banyak.

Dia justru melihat kecenderungan maskapai sekarang ini adalah menaikkan tarif penerbangan. Biaya operasional pesawat yang semakin membumbung sangat tidak memungkinkan bagi maskapai untuk menurunkan tarif. Tapi memang dia melihat bahwa



PERANG HARGA: Kebijakan tarif diubah untuk menciptakan persaingan yang lebih sehat.

jakan itu cukup baik.

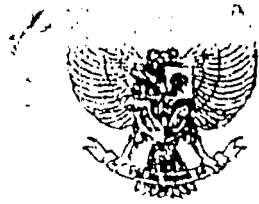
"Pemerintah berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk terbentuknya persaingan bisnis yang sehat. Dengan dilepasnya batas minimal tarif ini maka kita tidak perlu risih mendengar adanya banting-hantingan harga antar maskapai," beber Jesi demikian dia biasa disapa kepada *Jawa Pos*, kemarin.

Star Air sendiri, terang Jesi, hingga saat ini belum melakukan perubahan tarif. Arus pe-

rapan, menjadi kendala berarti untuk menaikkan tarif. Apalagi, Star Air tidak mempunyai jalur penerbangan yang diputuskan untuk naik oleh pemerintah. Seperti jalur Surabaya-Solo, Surabaya-Semarang, dan Semarang-Denpasar.

Jesi mengakui, kalau toh harus ada perubahan tarif Star Air, itu adalah kenaikan tarif. Bukan penurunan tarif. Tapi hingga saat ini kami masih bisa bertahan untuk tidak menaik-

GA
4/13/02



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 8 TAHUN 2002

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000, telah diatur ketentuan mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf. a, perlu menetapkan mekanisme penetapan tarif dan formula perhitungan tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1995, Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);
3. keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN DAN FORMULASI PERHITUNGAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI

BAB I

PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang **dimaksud** dengan

1. Tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi adalah harga **jasa pada** suatu rute tertentu di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi;
2. Tarif dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per penumpang kilometer;
3. Tarif jarak adalah besaran tarif per rute penerbangan, per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang; yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan faktor daya beli;
4. Biaya adalah nilai uang atas kegiatan baik berupa pengeluaran maupun bukan pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan hasil produksi;
5. Tarif normal (normal fare) adalah tarif jarak tertinggi yang ditetapkan oleh perusahaan angkutan udara;
6. Tarif batas atas adalah tarif jarak tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh perusahaan angkutan udara dan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;
7. Harga jual **adalah** tarif jarak yang diberlakukan perusahaan angkutan udara yang dibayar **penumpang**;
8. Jarak adalah rata-rata jarak terbang pesawat udara, dalam kilometer, pada suatu **rute** penerbangan berdasarkan pada jalur **penerbangan** (airways) yang ditetapkan oleh pemerintah;

9. Perusahaan angkutan **udara** adalah **perusahaan** angkutan udara niaga yang melakukan penerbangan berjadwal;
10. Kelas ekonomi adalah jasa angkutan udara yang disediakan oleh perusahaan angkutan udara dengan kualitas pelayanan minimal yang memenuhi aspek keselamatan dan keamanan penerbangan;
11. Menteri adalah Menteri Perhubungan
- 12.. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

BAB II

MEKANISME PENETAPAN TARIF

Pasal 2.

Tarif penumpang angkutan **udara** niaga **berjadwal** dalam negeri kelas ekonomi merupakan tarif jarak yang **didasarkan pada** perkalian tarif dasar, jarak terbang **serta dengan** memperhatikan faktor daya beli.

Pasal 3

- (1) Besaran tarif dasar **dan** tarif **jarak** ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Besaran tarif jarak yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tarif batas atas

Pasal 4

- (1) Besaran tarif dasar dan tarif jarak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk ditetapkan setelah dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan :
 - a. asosiasi perusahaan angkutan udara;
 - b. perusahaan angkutan udara;
 - c. pengguna jasa angkutan udara.
- (2) Besaran tarif dasar dan tarif jarak disampaikan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. perhitungan biaya operasi pesawat udara: ✓
 - b. justifikasi penyesuaian tarif dasar **dan** atau tarif **jarak**;
 - c. hasil **bahasan** dengan masyarakat transportasi udara.

- (3) Menteri menetapkan besaran tarif dasar dan **atau** tarif jarak sebagaimana diusulkan Direktur Jenderal dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial **dan** politik.

Pasal 5

Direktur Jenderal mensosialisasikan kepada masyarakat luas, besaran tarif dasar dan atau tarif jarak yang telah ditetapkan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat **(3)**, melalui media cetak dan media elektronik sedikitnya 15 (lima belas) hari kerja sebelum tarif diberlakukan.

Pasal 6

- (1) Besaran tarif dasar dan atau tarif jarak yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dievaluasi oleh Direktur Jenderal :

- a. secara berkala setiap 6 (enam) bulan; atau ✓
- b apabila terjadi perubahan yang sangat signifikan yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan perusahaan angkutan udara;

- (2) Perubahan yang sangat signifikan yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan angkutan udara sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf **b** adalah perubahan nilai tukar rupiah terhadap dollar, harga bahan bakar, atau harga komponen biaya lainnya, yang menyebabkan perubahan total biaya operasi pesawat udara hingga minimal 20% dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut →

Pasal 7

- (1) Perusahaan angkutan udara wajib menetapkan besaran tarif normal. →
- (2) Tarif normal sebagaimana dimaksud **dalam** ayat (1) tidak **boleh** melebihi tarif batas atas yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tarif normal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sebelum diberlakukan oleh perusahaan angkutan udara yang bersangkutan. →
- (4) Tarif normal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diinformasikan kepada pengguna **jasa** melalui media cetak dan media elektronik paling lambat **15** hari kalender sebelum **diberlakukan**. →

BAB III

FORMULA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh dari hasil perhitungan biaya pokok rata-rata ditambah keuntungan. →
- (2) Biaya pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari komponen biaya, yaitu :
 - a. **biaya** langSung, terdiri dari biaya **tetap** dan **biaya** variabel;
 - b. **biaya** tidak langsung, terdiri dari biaya organisasi dan biaya pemasaran.
- (3) Rincian komponen **biaya** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termuat dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal9

- (1) Perhitungan tarif **dasar** sebagaimana **dimaksud** dalam Pasal 2 didasarkan pada prinsip sebagai berikut,
 - a. biaya per unit (cost per unit) adalah biaya per penumpang kilometer yang diperoleh dari biaya total operasi pesawat udara dengan faktor muat sebesar 60%
 - b** biaya total operasi pesawat udara dihitung berdasarkan biaya penuh (full costing) termasuk tingkat keuntungan (margin) maksimal sebesar 10%;
 - c. data komponen **biaya** yang digunakan **dalam** perhitungan, adalah data keuangan perusahaan angkutan udara pada saat penyusunan tarif dengan memperhatikan tingkat akurasi, kewajaran dan efisiensi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - d. biaya operasi pesawat udara yang akan digunakan sebagai dasar penetapan tarif dasar dan tarif jarak **adalah** rata-rata biaya operasi pesawat udara seluruh tipe pesawat yang dioperasikan oleh masing-masing perusahaan angkutan udara. }

- (2) Cara perhitungan tarif dasar sebagaimana tersebut ayat (1) butir a secara lengkap tercantum **pada** Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 10

Faktor daya **beli** sebagaimana **dimaksud** dalam Pasal 2 ditentukan dengan mempertimbangkan daya beli daerah yang ditunjukkan oleh Product Domestic Regional Bruto (PDRB), pendapatan perkapita.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Harga jual tiket untuk **bayi** (infant) sebesar 10% dari tarif normal.
- (2) Bayi sebagaimana **dimaksud** dalam **ayat (1) adalah** orang yang berusia kurang dari 2 (**dua**) tahun.

Pasal 12

- (1) Perusahaan angkutan udara **dapat** memperlakukan harga jual tiket untuk anak-anak (child) setinggi-tingginya 75% dari tarif normal. →
- (2) Anak-anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) **adalah** orang yang berusia 2 (**dua**) sampai dengan 12 (dua belas) tahun.

Pasal 13

- (1) Perusahaan angkutan udara dapat menetapkan harga jual tiket untuk pelajar setinggi-tingginya 75 % **dari** tarif normal. →
- (2) Pelajar sebagaimana dimaksud dalam **ayat (1)** setinggi-tingginya berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda pelajar. →

Pasal 14

- (1) Perusahaan angkutan udara **dapat** menetapkan harga jual tiket untuk orang cacat dan/atau veteran setinggi-tingginya 70 % **dari** tarif normal. →

- (2) Orang cacat dan/atau veteran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan **menunjukkan** kartu tanda anggota bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Perusahaan angkutan udara dapat menetapkan harga jual tiket untuk orang lanjut usia setinggi-tingginya 75 % dari tarif normal. — →
- (2) Orang lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang yang berusia di atas 60 (enam puluh) tahun dan harus dapat dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk

Pasal 16'

Perusahaan angkutan udara dapat menetapkan harga jual tiket untuk stretcher (tandu) setinggi-tingginya 300 % dan tarif normal, →

Pasal 17

Perusahaan angkutan udara dapat menetapkan harga jual tiket untuk angkutan jenazah (human remain) setinggi-tingginya 200 % dari tarif normal. ?

Pasal 18

Perusahaan; angkutan udara dalam melayani rute penerbangan wajib menyediakan tempat **duduk** pelayanan ekonomi **sebagai** berikut :

- a. minimal 60 % dari kapasitas tempat duduk sesuai jenis / tipe pesawat yang digunakan; atau.
- b. minimal 60 % dari kapasitas frekuensi per minggu untuk rute penerbangan yang dilayani dengan pesawat udara yang secara teknis sulit dilakukan pemisahan antara penumpang ekonomi dan non ekonomi,

BAB V

PENGAWASAN DAN SANKSI

Pasal 19

Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 20

Dalam melakukan pengawasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19, Direktur Jenderal **dapat menggunakan** alat **bukti** sebagai berikut :

- a. harga jual yang tercantum di dalam tiket **dan** atau **bukti** pembayaran lain;
- b. pemberitaan agen (agent news); atau
- c. iklan dalam media cetak dan/atau elektronik.

Pasal 22

- (1) Perusahaan angkutan udara yang melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga **Berjadwal** Dalam Negeri Pelayanan Ekonomi dan **Keputusan ini**, dikenakan **sanksi** administrasi

- (3) Pengurangan frekuensi atau pembekuan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku untuk jangka waktu **6** (enam) bulan dan **dapat** diperpanjang dengan jangka waktu yang sama, bila terbukti tidak menunjukkan perbaikan.

- (4) Pemberian sanksi seperti dimaksud ayat (1) akan diberikan melalui tahapan peringatan I, II, dan III, dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : JAKARTA
Pada tanggal: 1 Februari 2002

MENTERI PERHUBUNGAN

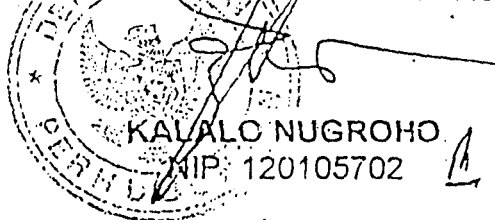
ttd

AGUM GUMELAR M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kehakiman dan HAM;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Sekretaris Negara;
7. Para Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
8. Sekjen, Irjen, Dirjen **Hubud dan** Kabadan Litbang Dephub;
9. Dewan Pimpinan Pusat INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN





**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 9 TAHUN 2002

TENTANG

**TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL
DALAM NEGERI KELAS EKONOMI**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengganti Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610);
3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ~~KM 24~~ Tahun 2001¹ tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan
6. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 8 Tahun 2001 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas EKONOMI.

„ M E M U T U S K A N :

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI¹¹.

Pasal 1

- (1) Tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi setiap rute penerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan berpedoman pada tarif dasar sebagai berikut:

No.	Kelompok jarak' (Km)	Tarif Dasar per Pnp-Km (Rp)
1.	dibawah 150	1.450,-
2.	150s/d 225	1.365,-
3.	226 s/d 330	1.295,-
3.	301 s/d 375	1230,-
5.	376s/d 450	1.170,-
6.	451 s/d 600	1.100,-
7.	601 s/d 750	1.050,-
8.	751 s/d 900	1.000,-
9.	901 s/d 1.050	950,-
10:	1.051 s/d 1.490	900,-
11.	di atas 1.400	850,-

- (3) Tarif penumpang angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam **ayat** (1), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), **iuran** wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dari PT Jasa Raharja (Persero), asuransi **tambahan** lainnya yang dilaksanakan secara sukarela dan tarif Jasa pelayanan **penumpang** pesawat udara yang dikenakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri

Pasal 2

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka

1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor **KM 20 Tahun 1996** tentang Tarif Penumpang **Angkutan** Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi;
2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor **KM 61 Tahun 1996** tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor **KM 20 Tahun 1996** tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor **KM 25 Tahun 1997** tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor **KM 61 Tahun 1996**, tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor **KM 20 Tahun 1996** tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi.

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak 15 hari setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 1 Februari 2002

MENTERI PERHUBUNGAN
ttd
AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan,
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kehakiman dan HAM;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Sekretaris Negara;
7. Para Gubernur Propinsi seluruh Indonesia;
8. Sekjen, Irjen, Dirjen Hubud dan Kabadan Litbang Dephub;
9. Dewan Pimpinan Pusat INACA..

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN

